



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 51 /B.V/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan di daerah, Gubernur Lampung selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung wajib mengkoordinasikan secara intensif dan terus menerus pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2009.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi dan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;
- c. mengkoordinasikan dengan Kementrian/Lembaga yang memberikan pelimpahan dan penugasan kepada Gubernur dan penugasan kepada Bupati/Walikota/Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar fungsi, antar wilayah kabupaten/kota, dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, penyusunan, dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi berdasarkan norma, standar, pedoman, manual, serta kebijakan nasional;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan penyampaian kepada DPRD Provinsi atas rencana program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur;
- h. mengkoordinasikan penyusunan saran, tindak lanjut kepada Gubernur dan Kementrian/Lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Lampung terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara administratif;
 - b. membantu tugas operasional kegiatan Tim Koordinasi; dan
 - c. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan;
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandarlampung;
5. Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung di Bandarlampung;
6. Kepala KPPN Cabang Bandarlampung di Bandarlampung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 51 /B.V/HK/2011
TANGGAL : 7-2- 2011

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

Pengarah : Gubernur Lampung
Penanggung Jawab : Wakil Gubernur Lampung
Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

KELOMPOK KERJA I
BIDANG PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN

Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov. Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Lampung.
3. Kepala KPPN Bandar Lampung
4. Kepala Bagian Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov. Lampung
5. Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi
Lampung.

KELOMPOK KERJA II
BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov.
Lampung
Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov Lampung.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata
Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung.
5. Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov Lampung

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 51 /B.V/HK/2011
TANGGAL : 7-2- 2011

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

- Ketua : Kasubbag Sumberdaya Manusia Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov. Lampung
- Anggota : 1. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi
Pembangunan Setdaprov. Lampung
2. Kasubbag Koordinasi Biro Tata Pemerintahan Umum
Setdaprov Lampung
3. Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro
Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung
4. Kasubbag Pencatatan Dana APBD&Non APBD Biro
Keuangan Setdaprov Lampung
5. Fitria Handayani, SE

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

KELOMPOK KERJA III
BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan.
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Program Fisik Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
4. Kepala Bagian Bina Dekon dan TP Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
5. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.